



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat dan terkini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemutakhiran Data

Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Admin Sistem Informasi Data Pemilih.
 - a. Mengelola dan membuat akun petugas Operator sesuai wilayah satuan kerja;
 - b. Menyusun daftar pemilih Kabupaten/Kota sesuai wilayah satuan kerja;
 - c. Menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam Menyusun daftar pemilih;
 - d. Mencermati data dan dokumen daftar pemilih;
 - e. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di Tingkat KPU Provinsi dan di Tingkat KPU;
 - f. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih Kabupaten/Kota yang ditetapkan Oleh KPU.
2. Operator Sistem Informasi Data Pemilih;
 - a. Melakukan Updating data pemilih;
 - b. Melakukan finalisasi data pemilih;
 - c. Melakukan analisis data ganda seluruh Indonesia;
 - d. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum

Kiraman

Ditetapkan di Pasangkayu

pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

R. KURNYADI J



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU NOMOR 9 TAHUN
2026
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2026

DAFTAR NAMA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Andi Masnira Nip. 19840511 200912 2 001	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Admin
2.	Feritno Nip. 19891227 202506 1 003	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Operator
3.	Ismu Nip. 19781225 202521 1 014	Pengadministrasi Perkantoran	Operator

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Dan Hukum

Kiraman

ttd.

R. KURNYADI J